



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, insentif dan/ atau disinsentif antara lain diberikan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 10 El);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-perundang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembalikeputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SKPL bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif.
- (2) SKPL berdasarkan asas:
  - a. tanggung jawab Negara:
    1. bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
    2. bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
    3. bahwa negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat, bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. transparan dan akuntabel, bahwa pelanggan bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

### BAB III TAHAPAN SKPL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

- (1) Indikator penilaian SKPL meliputi:
- a. pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan;
  - b. pengendalian pencemaran air;
  - c. pengendalian pencemaran udara; dan
  - d. pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun.

- (2) Periode penilaian SKPL dilakukan setiap tahun pada semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan.
- (3) Kriteria penilaian terdiri atas Taat, Cukup Taat dan Tidak Taat yang dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 85 – 100 %;
  - b. Cukup Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 65 – 84 %;
  - c. Tidak Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan minimal ketaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administratif dengan memiliki skor penilaian 0 - 64%.

#### Pasal 4

- (1) Tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. pengawasan;
  - c. penilaian; dan
  - d. tindak lanjut.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 5

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya;
  - b. pemilihan peserta;
  - c. penetapan peserta;
  - d. sosialisasi; dan
  - e. pengumpulan data.
- (2) Evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai pertimbangan untuk pemilihan peserta.

- (3) Pemilihan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan/ atau UKL-UPL yang memiliki kriteria:
  - a. hasil produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
  - b. terdaftar dalam pasar bursa;
  - c. menjadi perhatian masyarakat termasuk perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat, memperoleh peliputan berita-berita di media massa; dan/atau
  - d. skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- (4) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan mengisi formulir kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengisian Formulir Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dilaksanakan melalui aplikasi SKPL online.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan cara :
  - a. pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan;
  - b. pengawasan tidak langsung dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD dan/atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam berita acara pengawasan.

### Bagian Keempat Penilaian

#### Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
  - a. pengolahan data;
  - b. penetapan rapor SKPL sementara;
  - c. perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. evaluasi hasil perbaikan kinerja SKPL; dan
  - e. penetapan peringkat.
- (2) Pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan perhitungan skor sesuai tata cara penghitungan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Penetapan rapor SKPL sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan diberitahukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap hasil rapor SKPL sementara, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menyerahkan hasilnya ke Dinas.
- (5) Terhadap hasil perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan evaluasi melalui perhitungan skor ulang.
- (6) Berdasarkan perhitungan skor ulang, dilakukan penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima Tindak Lanjut

##### Pasal 8

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pelaporan mandiri;
  - b. penilaian kembali;
  - c. pemberian sanksi; atau
  - d. tidak diikutsertakan kembali.
- (2) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status taat dalam tahun penilaian sebelumnya, melakukan pelaporan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara mengupdate formulir kinerja serta dilakukan pengawasan tidak langsung.
- (3) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Cukup Taat atau Tidak Taat, dilakukan penilaian kembali pada tahun berikutnya dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam 2 (dua) tahun berturut-turut belum memperoleh status Taat dalam penilaian, diberikan sanksi administratif.
- (5) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam penilaian sudah tidak beroperasi karena alasan tertentu, tidak diikutsertakan kembali pada tahun penilaian berikutnya.

##### Pasal 9

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/ atau
  - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.



- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

#### BAB IV PENGHARGAAN

##### Pasal 10

Penghargaan SKPL diberikan berupa sertifikat kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Taat dan trofi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan peringkat 3 (tiga) terbaik.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 29) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 66